

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

5.1.1. Pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia saat ini diatur dalam berbagai peraturan perundangan, hal ini terkait dengan banyaknya institusi hukum yang dapat melakukan penyadapan, antara lain oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010, Kejaksaan Agung, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Badan Nasional Narkotika (BNN), berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Nasional Pemberantasan Teroris (BNPT) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang.

Penyadapan tersebut dibagi atas dua bagian :

1. Institusi yang dapat melakukan penyadapan sendiri
2. Institusi yang harus meminta bantuan institusi lain untuk melakukan penyadapan.

Institusi yang dapat melakukan penyadapan sendiri adalah KPK, Polri, BIN, BNN, BNPT, sedangkan instusi lainnya, seperti Kejaksaan dan PPATK harus bekerjasama dengan institusi lain dalam melakukan penyadapan.

Pengaturan penyadapan untuk instansi intansi hukum tersebut berbeda beda, terdiri atas Undang Undang dan Peraturan, contohnya Polri yang dalam hal ini pengaturan penyadapan yang dimiliki adalah Perkap (Peraturan Kepala Kepolisian), selain itu pengaturan institusi yang melakukan penyadapan dilakukan dalam bentuk Undang Undang (UU).

Dasar hukum bagi pelaksanaan penyadapan bagi KPK dalam melaksanakan suatu tindakan penyadapan atas pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a. Pasal 12, Pasal 12 B, Pasal 12 C dan Pasal 12 D pada Undang Undang

Nomor 19 tahun 2019.

b. Pasal 31 ayat 3 Undang Undang ITE nomor 16 Tahun 2019.

b. Pasal 42 ayat 3 Undang Undang Telekomunikasi Nomor 39 Tahun 1999.

c. Penjelasan Pasal 26 Undang Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan Undang Undang terbaru Nomor 19 Tahun 2019, maka pelaksanaan pengaturan mengenai penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka untuk setiap tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana diatur pada Pasal 12 B undang undang ini, Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan aturan pada undang undang sebelumnya pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengaturan tentang penyadapan demi kepentingan penegak hukum ini sebenarnya telah diamanatkan oleh UU ITE sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.” Ini artinya bahwa mekanisme penyadapan oleh penegak hukum harus diatur di dalam undang undang.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 A Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, maka dalam suatu tindakan penyadapan, hasil dari suatu disebutkan sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, halmana diatur berdasarkan pasal 188 ayat 2 Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Karena penyadapan ini merupakan suatu alat bukti yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam hukum pidana maka sudah selayaknya hakim berhati hati dalam mempergunakan suatu hasil penyadapan karena banyak aspek yang terkait dalam suatu tindakan penyadapan, termasuk hak asasi dan cara cara mendapatkan hasil penyadapan itu sendiri.

5.1.2. Legalitas KPK dalam melakukan suatu tindakan penyadapan dalam hal hal terkait pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan karena ada beberapa hal yang dilanggar, yaitu :

a. Penyadapan yang dilakukan tidak didasarkan atas aturan yang jelas karena dasar hukum dilakukannya penyadapan pada pasal 31 ayat 4 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik intinya hanya menyebutkan bahwa tata cara penyadapan akan diatur dengan undang undang, hingga saat ini belum ada undang undang yang khusus dibentuk untuk mengatur mengenai penyadapan ini, Akibatnya tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak sah secara hukum, halmana Mahkamah Konstitusi telah menyarankan adanya undang undang khusus yang mengatur penyadapan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/ PUUI/2003 PUU-I/2003, Perkara Nomor 012- 016- 019/PUU-IV/2006, Nomor 05/PUU-VIII/2010 dan perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 atas perkara tersebut MK memutuskan bahwa penyadapan adalah melanggar undang undang dan perlu dibentuk undang undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan.

b. Pelaksanaan penyadapan melanggar prinsip *due process*, prinsip *due process* adalah suatu tindakan pencegahan dan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan suatu proses hukum, dalam hal ini adalah proses hukum terkait dengan tindakan penyadapan. Penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum dan dalam hal ini terkait dengan aktivitas penyadapan yang dilakukan KPK, halmana asas *due process* telah diterapkan di berbagai negara yang telah terlebih dahulu mengatur mengenai penyadapan, yaitu Belanda, Amerika Serikat dan Inggris.

Hal yang terpenting adalah adanya suatu pengujian terhadap keabsahan hasil hasil penyadapan, halmana dilakukan di Belanda dan Amerika Serikat dan Inggris, sebelum dilakukannya persidangan, halmana terkait dengan *due process of law*.

c. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Hak Azazi Manusia Nomor 39 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil Dan Politik) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Selama pengaturan tatacara penyadapan belum diatur dalam suatu undang undang khusus maka penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melanggar hukum. Karena dalam tatacara penyadapan diharapkan hak asasi manusia dapat terpenuhi karena tindakan penyadapan KPK termasuk dalam hak asasi yang dapat dikesampingkan (*derogable rights*).

d. Dalam melakukan tindakan penyadapan KPK harus memiliki prinsip-prinsip pengaturan penyadapan, yaitu *legality*, *legitimate aim*, *necessity*, *safeguard illegimate access* KPK menggunakan prinsip legalitas, yang berarti

prinsip suatu keabsahan, namun pada pelaksanaannya hanya berdasarkan 2 (dua) prinsip, yaitu :

1. *Legality*, yaitu suatu negara yang dalam melakukan suatu tindakan harus didasarkan atas hukum, dengan demikian berdasarkan prinsip legalitas ini suatu tindakan penyadapan oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan dan diatur dalam peraturan perundang undangan.

2. Selanjutnya KPK juga menggunakan prinsip *legitimate aim* yaitu prinsip yang menekankan bahwa tindakan penyadapan harus mempunyai tujuan yang sah dan penerapannya dilandasi tanpa membedakan agama, politik, ras, pekerjaan dan sebagainya.

Disamping itu KPK belum menggunakan prinsip :

3. *Necessity*, yang dimaksud adalah tindakan penyadapan hanya boleh dilakukan jika upaya upaya hukum yang konvensional sudah dilakukan dan penyadapan merupakan satu-satunya cara untuk melakukan pemberantasan tindak pidana.

4. KPK belum menerapkan prinsip *safeguard against illegitimate acces*, yaitu suatu upaya perlindungan yang memadai dalam mencegah penyalahgunaan dari ketentuan yang memperbolehkan negara melakukan pelanggaran hak individu.

5. Belum diterapkannya prinsip *due process of law*, prinsip ini sangat penting dalam penegakan hukum terkait dengan penyadapan, yang dimaksud dengan *due process* adalah pengujian terhadap proses hukum yang berlaku terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK.

5.1.3 Konsep pengaturan yang ideal yang melandasi tindakan penyadapan yang

Akuntabel dan berkepastian hukum yang dilakukan oleh KPK adalah penyadapan yang tidak melanggar hak asasi manusia, hukum dan prinsip-prinsip penyadapan yang sudah diterapkan secara internasional dan tidak melanggar undang undang nasional Indonesia dan berdasarkan

Pasal 12 B Undang Undang Nomor 19 tahun 2019, telah dinyatakan bahwa tindakan penyadapan haruslah dengan izin dari Dewan Pengawas.

Keberadaan Dewan Pengawas sebagai pemberi atau penolak izin penyadapan tidak tepat dalam hal memberikan atau menolak izin suatu tindakan penyadapan, hal dikarenakan Dewan Pengawas dan KPK serta karyawan karyawannya masih menjadi satu kesatuan organisasi, Para anggota Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, dan Dewan Pengawas menggantikan peran dan fungsi peradilan, sedangkan Dewan Pengawas bukan bagian dari *Criminal Justice System*.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku mencatat adanya beberapa perbedaan, terutama yang terkait dengan aspek prosedur tindakan penyadapan. Dengan kata lain, terdapat peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara rinci mengenai tindakan penyadapan dan ada pula yang belum mengatur secara terperinci. Keberagaman pengaturan ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum termasuk dualisme norma pengaturan dan implematasi pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, dalam rangka penataan pengaturan mengenai tindakan penyadapan ini, dibutuhkan pemikiran kembali untuk merinci regulasi-regulasi tersebut dengan memperhatikan asas-asas hukum yang mendasari pembuatan peraturan perundang-undangan serta proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat tercipta hukum harmonis dan konsisten serta yang dapat dilaksanakan. Lebih dari itu, tidak adanya harmonisasi dan konsistensi pengaturan di tingkat operasional menjadikan masing-masing lembaga atau instansi yang oleh undang-undang diberikan kemampuan untuk menyadap, dapat bertindak sendiri-sendiri.

Pada jajaran empiris, tidak semua lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan memiliki pengaturan teknis prosedur penyadapan yang menjamin kewenangan itu

dilaksanakan dengan baik, benar dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia serta tidak disalahgunakan untuk tujuan lain selain memperoleh alat bukti. Perbandingan norma pengaturan penyadapan yang berlaku di luar negeri seperti Inggris, Perancis, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia menunjukkan praktek yang lebih akuntabel dan tidak sewenang-wenang dijalankan karena tindakan penyadapan memerlukan izin terlebih dahulu dari pengadilan.

5.2 Saran

5.2.1. Mengingat pentingnya penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kewenangan penyadapan banyak dipersoalkan karena di duga berpotensi disalahgunakan dengan melanggar HAM atau setidaknya tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang. Potensi penyalahgunaan seperti itu pada dasarnya terkait dengan tidak jelasnya landasan pengaturan yang digunakan yang kurang menjamin kepastian hukum. Maka diperlukan konsep pengaturan yang ideal yang dapat melandasi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan yang akuntabel dan berkepastian hukum, melalui :

a. Harmonisasi Pengaturan Tindakan Penyadapan Dalam Undang Undang Khusus. Walaupun kewenangan penyadapan sudah di atur dalam berbagai Undang-Undang tetapi masih memiliki berbagai masalah mengenai pengaturan prosedur atau tata cara penyadapan sehingga terjadi ketidakharmonisan atau ketidaksesuaian antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain. Untuk itu, selain nasakah kewenangan, juga proses penyadapan yang menjadi isu hukum terkait dengan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai juga dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, dan proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait. Berdasarkan berbagai fakta dan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia, dibutuhkan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan sehingga perlindungan HAM dapat terwujud

dalam pelaksanaan penyadapan di masa yang akan datang, sehingga due process of law hingga aturan ganti rugi lengkap dan dapat dilaksanakan.

b. Prinsip Penghormatan Hak Asasi Manusia pada Pengaturan dan Pelaksanaan Penyadapan

Pada Undang Undang Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bersifat independen yang didirikan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPK melakukan penyadapan ini bersinggungan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, khususnya hak privasi yang terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Penyadapan merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Penyadapan terhadap seseorang, baik menggunakan alat sadap maupun penyadapan terhadap alat komunikasinya merupakan tindakan yang telah melanggar hak privasi terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Namun hak ini dapat disimpangi oleh negara berdasarkan Undang-Undang karena hak berkomunikasi ini termasuk ke dalam kategori *derogable rights*. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, hak berkomunikasi ini juga diatur dalam instrumen hukum internasional, antara lain dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Beberapa negara di dunia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur penyadapan, sementara hingga saat ini Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang spesifik seperti itu. Saat ini teknis penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya didasarkan pada peraturan setingkat menteri yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Untuk operasionalnya, KPK mempunyai SOP penyadapan yang mana setiap penyadapan yang dilakukan sepenuhnya didasarkan pada SOP ini. formasi dan Transaksi. Pengaturan teknis seperti itu dimiliki tidak setara dengan landasan perlindungan HAM yang diatur dalam Undang-Undang dan bahkan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, dan ketetapan MPR, karena

itu diharapkan pada Undang Undang Khusus yang mengatur mengenai penyadapan sangat diperlukan kehati-hatian dalam pengaturan penyadapan terutama mengenai tata cara penyadapan yang utamanya berfokus pada penjagaan hak asasi manusia.

5.2.2 Untuk memperkuat legalitas penyadapan KPK disarankan agar dilakukan unifikasi pengaturan penyadapan

Pengaturan penyadapan yang dimaksud adalah yang diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang khusus untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/ PUUI/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012- 016- 019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa penyadapan harus diatur dalam undang-undang khusus. Ketentuan mengenai penyadapan sudah saatnya diatur tersendiri dengan mengakomodasi norma-norma yang selama ini tersebar dan parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya dan rentannya hasil penyadapan terhadap pihak ketiga, maka perlu aturan khusus mengenai petugas yang melaksanakan penyadapan, antara lain perlu adanya sumpah dan atau janji agar penyadapan tidak dilakukan untuk hal hal diluar dari tujuan penyadapan dan hasil hasil penyadapan menjadi boomerang atau sesuatu yang menjadi kendala dalam penegakan hukum.

Untuk melengkapi hal diatas maka diperlukan suatu management atas suatu tindakan penyadapan, mulai dari awal, mencakup segi administrasi hingga pelaksanaan penyadapan dikarenakan seiring dengan berjalannya waktu maka pentingnya hal penyadapan akan semakin meningkat, terkait dengan kemajuan tehnologi.

Disamping itu kedudukan Dewan Pengawas tidak tepat sebagai organ yang memberi izin penyadapan, hal ini dikarenakan hanya pengadilan yang memiliki kualitas atau memenuhi

menurut dimensi hak asasi manusia, pembentukan hukum apapun yang mengatur pembatasan termasuk yang mengatur penyadapan haruslah mengacu pada ketentuan Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984)).

5.2.3 Berdasarkan tata cara penyadapan yang sudah diputuskan oleh MK dalam putusan-putusannya yang didasarkan atas hak uji materil mengenai penyadapan, maka tindakan penyadapan harus dibuat dalam suatu undang undang khusus, menurut kami akan lebih baik jika ada suatu lembaga yang dibuat secara khusus menangani penyadapan.

Lembaga ini menangani permohonan penyadapan dari setiap instansi hukum yang berkepentingan dengan penyadapan, hal ini dikarenakan :

- a. Untuk menghindari penyimpangan dari suatu tindakan penyadapan.
- b. Agar tidak terjadi permasalahan jika pihak yang disadap adalah pihak pihak yang bekerja untuk lembaga hukum lain, sehingga dikhawatirkan akan adanya perselisihan antara lembaga.
- c. Adanya kemungkinan bahwa pihak yang disadap adalah pelaku tindak pidana korupsi atau pihak pihak yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- d. Tata cara penyadapan dapat diberlakukan berbeda beda untuk institusi tertentu karena tujuan penyadapan berbeda beda antara untuk kepentingan penegakan hukum dan pertahanan keamanan, khusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi maka aturan yang berlaku juga

Dari kriteria tersebut setidaknya-tidaknya mempersyaratkan bagi lembaga-lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya melakukan pembatasan hak asasi manusia termasuk dalam penyadapan oleh KPK.

Berdasarkan keterangan-keterangan mulai dari permasalahan penyadapan hingga perkara uji materil di Mahkamah Konstitusi kami menyarankan suatu tata cara intersepsi (penyadapan) dengan berlandaskan sebagai berikut :

1. Undang khusus penyadapan harus mengedepankan :

a. Aturan hukum

b. Hak asasi manusia

c. Jenis kejahatan dan pembatasan ancaman hukuman

d. Penyadapan dilakukan dengan menggunakan azas legitimate, legitimate aim, necessity, safeguard against illegitimate access dan due process.

2. Tehnis Penyadapan

a. Penyadapan dilakukan setelah upaya-upaya konvensional tidak dapat menjangkau atau tidak dapat melakukan penyelidikan secara baik atas suatu tindak pidana korupsi.

b. Penyadapan dilakukan setelah adanya bukti awal atau bukti permulaan yang cukup atas adanya tindak pidana korupsi.

c. Permohonan penyadapan diajukan kepada ketua pengadilan, dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak disetujuinya tindakan penyadapan.

d. Permohonan penyadapan dilengkapi dengan alasan-alasan dilakukannya penyadapan, beserta :

1. Keterangan lengkap mengenai person yang akan melakukan penyadapan

2. Keterangan mengenai pihak/person yang akan disadap
3. Waktu waktu penyadapan dan waktu global penyadapan
5. Surat pernyataan bersumpah tidak akan membocorkan hasil penyadapan
6. Dalam waktu paling lama 2 x 24 jam, izin atau penolakan harus sudah dapat dikeluarkan oleh ketua pengadilan.
7. Dikarenakan sesuatu hal, Penyidik KPK dapat melakukan penyadapan dan melaporkannya selambat lambatnya 2 x 24 jam sesudahnya kepada ketua pengadilan dengan melampirkan alasan dilaksanakannya suatu tindakan penyadapan.

Tindakan tersebut harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyadapan, dan menurut kami hal tata cara penyadapan harus sesegera mungkin dibuat karena perkembangan teknologi yang semakin cepat akan mengaibatkan tindakan penyadapan akan semakin banyak dilakukan. Disisi lain tindakan penyadapan harus dilakukan berdasarkan undang undang khusus dan lembaga khusus.